

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Regulasi Pengelolaan RTH**

##### **2.1.1 Regulasi Nasional terkait Pengelolaan RTH**

Pengelolaan RTH di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 1 angka 31, RTH didefinisikan sebagai area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka dan ditumbuhi tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan RTH menjadi bagian penting dalam sistem penataan ruang karena memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi dalam mendukung kualitas lingkungan perkotaan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga mengatur proporsi minimal RTH pada wilayah perkotaan, yaitu paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan RTH merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Pengaturan mengenai proporsi RTH tersebut juga bertujuan menjaga keseimbangan antara kawasan terbangun dan kawasan terbuka di wilayah perkotaan.

Selain mengatur proporsi RTH, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan

melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan RTH karena keberadaan RTH perlu direncanakan, disediakan, dan diawasi agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan RTH juga didukung melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Regulasi tersebut menjelaskan fungsi, jenis, kriteria, serta arahan penyediaan RTH di kawasan perkotaan. Dalam peraturan tersebut, RTH diposisikan sebagai bagian penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menyediakan ruang publik bagi masyarakat.

#### 2.1.2 Regulasi Daerah terkait Pengelolaan RTH di Kota Bogor

Pengelolaan RTH di Kota Bogor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011–2031. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam mengatur perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, serta pengendalian RTH di wilayah Kota Bogor.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kebutuhan RTH publik di Kota Bogor ditetapkan sebesar

20,02% dari luas wilayah kota atau sekitar 2.229,63 hektar. Target tersebut disusun sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan sekaligus mendukung kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan RTH yang memadai. Regulasi tersebut juga mengatur berbagai bentuk RTH publik yang meliputi taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sempadan sungai, sempadan jalan, lapangan olahraga, dan bentuk ruang terbuka lainnya yang memiliki fungsi ekologis maupun sosial.

Peraturan daerah tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan RTH menjadi bagian dari pelaksanaan penataan ruang daerah yang dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberadaan RTH agar tetap sesuai dengan fungsi lingkungan hidup, mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta mendukung pemerataan penyediaan RTH di kawasan perkotaan.

Selain menjadi dasar penyediaan RTH, regulasi daerah juga berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan perkotaan di Kota Bogor. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan RTH tidak hanya berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

## 2.2 **Gambaran Umum Kota Bogor**

### 2.2.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kota Bogor merupakan kota yang berada di tengah wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kota Bogor terletak pada koordinat antara  $106^{\circ}43'30''$  BT -  $106^{\circ}51'00''$  BT dan  $6^{\circ}30'30''$  LS -  $6^{\circ}41'00''$  LS. Posisi ini sangat strategis karena berada di tengah kawasan aglomerasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Cianjur (Jabodetabekjur), sehingga memiliki kedekatan yang tinggi dengan pusat kota dan potensi besar bagi perkembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi.

Kota Bogor memiliki ketinggian rata-rata minimum 190 m dan maksimum 330 m di atas permukaan laut, dengan topografi berbukit dan bergelombang. Secara geologi, wilayah ini berada di cekungan vulkanik Gunung Salak dan Gede, dengan hidrologi yang didominasi aliran Sungai Ciliwung dan Ciliwung-Cisadane. Sungai Ciliwung memiliki panjang aliran di wilayah Bogor sekitar 126 km, sementara Sungai Cisadane sekitar 120 km, yang menjadikan kota ini rawan banjir kiriman ke wilayah hilir (Jakarta). Kondisi ini diperburuk oleh alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan, dengan persentase alih fungsi lahan mencapai 5–10% per tahun (RPJMD Kota Bogor 2025-2029).

Iklim Kota Bogor bersifat tropis basah dengan pengaruh angin muson, memiliki dua musim utama, musim kemarau di bulan April-September dan musim hujan di bulan Oktober-Maret. Curah hujan rata-rata tahunan mencapai sekitar 3.500 mm, dengan suhu udara rata-rata berkisar

23-34°C dan kelembaban udara 72-86%. Kota Bogor sering dijuluki “Kota Hujan” karena jumlah hari hujan yang tinggi, rata-rata 18 hari per bulan pada tahun 2023, dengan puncak tertinggi pada bulan November dan Desember (sekitar 1.068 mm/bulan). Kondisi ini, ditambah topografi berbukit dan hidrologi yang didominasi Sungai Ciliwung, menjadikan kota rawan bencana seperti banjir, longsor, kebakaran, dan angin puting beliung yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Berdasarkan data Kerentanan terhadap Banjir dalam KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, terdapat wilayah di Kota Bogor yang masih memiliki tingkat kerentanan banjir cukup tinggi. Total wilayah dengan klasifikasi kerentanan banjir tinggi mencapai 596,82 hektar, sedangkan wilayah dengan klasifikasi kerentanan sedang mencapai 3.373,43 hektar. Kecamatan Bogor Barat menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan banjir tertinggi dengan total area terdampak mencapai 2.331,55 hektar, disusul Kecamatan Bogor Selatan sebesar 3.050,05 hektar dan Tanah Sareal sebesar 2.060,01 hektar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Kota Bogor masih menghadapi tekanan lingkungan perkotaan yang berkaitan dengan daya dukung lahan dan pengelolaan ruang kota.

**Tabel 2.1 Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor (ha)**

No.	Kecamatan	Rendah (ha)	Sedang (ha)	Tinggi (ha)	Total (ha)
1.	Bogor Selatan	2.127,53	817	105,52	3.050,05
2.	Bogor Tengah	435,2	326,38	75,1	836,67
3.	Bogor Timur	824,29	221,17	2,53	1.048,00
4.	Bogor Barat	1.441,50	712,44	177,61	2.331,55
5.	Bogor Utara	827,18	820,03	164,94	1.812,14
6.	Tanah Sareal	1.512,47	476,41	71,14	2.060,01


No.	Kecamatan	Rendah (ha)	Sedang (ha)	Tinggi (ha)	Total (ha)
	Total	7.168,16	3.373,43	596,68	11.138,42

*Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024*

Luas wilayah Kota Bogor mencapai 111,39 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Bogor Selatan (30,50 km<sup>2</sup>), Kecamatan Bogor Timur (10,46 km<sup>2</sup>), Kecamatan Bogor Utara (18,14 km<sup>2</sup>), Kecamatan Bogor Tengah (8,37 km<sup>2</sup>), Kecamatan Bogor Barat (23,32 km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Tanah Sareal (20,60 km<sup>2</sup>). Secara administratif, Kota Bogor dikelilingi sepenuhnya oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Ciawi Kabupaten Bogor.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Ciomas, dan Dramaga Kabupaten Bogor.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Cijeruk, dan Caringin Kabupaten Bogor.

Wilayah administrasi Kota Bogor secara spasial dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor**

*Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021*

Kondisi geografis, administratif, dan kerentanan bencana ini menjadikan Kota Bogor kawasan yang dinamis, namun juga rentan terhadap tantangan lingkungan seperti banjir kiriman melalui Sungai Ciliwung dan konversi lahan terbuka menjadi bangunan. Hal ini memperkuat urgensi penyediaan dan pemerataan RTH publik sebagai solusi ekologis dan sosial di tengah pertumbuhan kota yang pesat.

### 2.2.2 Kondisi Demografis

Kota Bogor memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat seiring posisinya sebagai kota penyangga Jakarta dan pusat pendidikan serta

perdagangan. Berdasarkan data BPS Kota Bogor tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1.078.351 jiwa. Dengan luas wilayah 11.139 ha, kepadatan rata-rata penduduk mencapai sekitar 96,8 jiwa/ha atau 9.680 jiwa/km<sup>2</sup>, menjadikan Kota Bogor salah satu kota dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi di wilayah Jabodetabek.

Berikut data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Bogor.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Bogor Selatan	212.423
2.	Bogor Timur	107.573
3.	Bogor Utara	192.430
4.	Bogor Tengah	95.758
5.	Bogor Barat	241.738
6.	Tanah Sareal	228.429
<b>Total</b>		<b>1.078.351</b>

*Sumber: BPS Kota Bogor Dalam Angka 2024*

Kecamatan Bogor Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 241.738 jiwa pada 2024, diikuti Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Selatan. Sebaliknya, Kecamatan Bogor Tengah memiliki penduduk paling sedikit dengan jumlah 95.758 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor selama periode 2019-2023 rata-rata 1,20% (BPS Kota Bogor), yang diperparah oleh urbanisasi dan migrasi penduduk dari daerah sekitar. Kepadatan penduduk yang tinggi ini mendorong konversi lahan terbuka menjadi permukiman dan bangunan komersial, sehingga menekan ketersediaan RTH publik.

Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan lahan, termasuk RTH publik. Semakin banyak penduduk dengan lahan terbatas menyebabkan ketidakmerataan akses RTH, terutama di kecamatan padat seperti Bogor Selatan dan Tanah Sareal. Kondisi ini memperkuat urgensi pemerataan RTH publik sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, pengendalian banjir, dan kualitas hidup masyarakat di tengah kepadatan penduduk yang terus meningkat.

## **2.3 Gambaran Umum RTH Publik Kota Bogor**

### **2.3.1 Kondisi Ketersediaan RTH Publik Saat Ini**

RTH publik di Kota Bogor menjadi bagian penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan perkotaan serta penyediaan ruang publik bagi masyarakat. Keberadaan RTH memiliki fungsi ekologis sebagai area resapan air, pengendali iklim mikro, dan penunjang kualitas lingkungan hidup, sekaligus berfungsi sebagai ruang sosial dan rekreasi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, penyediaan RTH publik menjadi salah satu aspek penting dalam penataan ruang dan pembangunan Kota Bogor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, kebutuhan RTH publik di Kota Bogor ditetapkan sebesar 20,02% dari luas wilayah kota atau sekitar 2.229,63 hektar. Target tersebut menjadi acuan Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan dan pengelolaan RTH di kawasan perkotaan.

Namun, kondisi eksisting RTH publik di Kota Bogor hingga tahun 2025 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, luas RTH publik eksisting yang dikelola pemerintah daerah baru mencapai sekitar 1.133,78 hektar atau sebesar 10,18% dari luas wilayah Kota Bogor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan RTH publik di Kota Bogor masih mengalami kekurangan dibandingkan target yang ditetapkan dalam RTRW Kota Bogor.

**Tabel 2.3 Luas RTH Publik per Kecamatan di Kota Bogor**

<b>Jenis RTH Publik</b>	<b>Bogor Tengah</b>	<b>Bogor Timur</b>	<b>Bogor Barat</b>	<b>Bogor Selatan</b>	<b>Bogor Utara</b>	<b>Tanah Sareal</b>
Jalur Hijau	149.629,80	168.308,59	177.706,91	44.709,87	106.857,16	63.159,22
Taman	61.456,47	162.037,52	20.771,36	100.587,98	57.529,42	99.182,50
Bantaran Sungai	13.218,47	2.453,60	-	-	5.860,87	-
<b>Total per Kecamatan</b>	<b>224.304,74</b>	<b>164.491,12</b>	<b>198.478,26</b>	<b>145.297,85</b>	<b>170.247,45</b>	<b>162.341,72</b>

*Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, diolah peneliti 2025*

Berdasarkan Tabel 2.3, RTH publik yang dikelola pemerintah daerah terdiri atas jalur hijau, taman, dan bantaran sungai yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Bogor. Kecamatan Bogor Tengah memiliki luas RTH publik terbesar dengan total 224.304,74 m<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Bogor Selatan memiliki luas RTH publik sebesar 145.297,85 m<sup>2</sup>. Perbedaan luasan

tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan RTH publik pada setiap kecamatan masih memiliki variasi antar wilayah.

Jenis RTH publik yang paling dominan di Kota Bogor berupa jalur hijau dengan persebaran terbesar berada di Kecamatan Bogor Barat, Bogor Timur, dan Bogor Tengah. Selain itu, taman kota juga menjadi salah satu bentuk RTH publik yang cukup banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang aktivitas sosial dan rekreasi. Sementara itu, RTH berbentuk bantaran sungai masih memiliki jumlah yang relatif terbatas dan hanya terdapat pada beberapa wilayah kecamatan tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik penyediaan RTH publik di Kota Bogor masih didominasi oleh ruang terbuka linear seperti jalur hijau dan bantaran sungai. Perbedaan distribusi dan jenis RTH antar wilayah juga menunjukkan bahwa penyediaan RTH di Kota Bogor masih menghadapi tantangan dalam mendukung pemerataan akses masyarakat terhadap RTH publik.

### 2.3.2 Jenis RTH Publik di Kota Bogor

RTH publik di Kota Bogor terdiri atas beberapa jenis ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis maupun sosial dalam kawasan perkotaan. Berdasarkan data pada Tabel 2.3, jenis RTH publik yang berada di Kota Bogor meliputi jalur hijau, taman, dan bantaran sungai yang tersebar antar kecamatan di Kota Bogor.

Jalur hijau menjadi jenis RTH publik dengan luasan terbesar dibandingkan jenis RTH lainnya. Keberadaan jalur hijau tersebar pada beberapa koridor jalan dan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai penunjang kualitas lingkungan serta pendukung estetika kota. Selain itu, taman kota juga menjadi salah satu bentuk RTH publik yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi publik.

Sementara itu, RTH berbentuk bantaran sungai memiliki luasan yang relatif lebih terbatas dibandingkan jenis RTH lainnya. Meskipun demikian, bantaran sungai memiliki fungsi ekologis penting sebagai kawasan penyangga lingkungan dan area pendukung resapan air di wilayah perkotaan. Keberadaan berbagai jenis RTH tersebut menunjukkan bahwa penyediaan RTH di Kota Bogor tidak hanya berorientasi pada fungsi sosial, tetapi juga mendukung fungsi ekologis lingkungan perkotaan.

Karakteristik RTH publik di Kota Bogor menunjukkan bahwa penyediaan RTH masih didominasi oleh bentuk RTH linear seperti jalur hijau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan RTH publik di Kota Bogor masih menghadapi tantangan dalam menyediakan RTH yang lebih merata, mudah diakses masyarakat, dan mampu mendukung keseimbangan lingkungan perkotaan.

Di antara berbagai jenis RTH publik tersebut, taman kota menjadi salah satu bentuk RTH yang memiliki intensitas pemanfaatan paling tinggi

oleh masyarakat. Taman kota berfungsi sebagai ruang aktivitas sosial, rekreasi, olahraga, serta interaksi publik yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat perkotaan. Selain memiliki fungsi ekologis, taman kota juga menjadi indikator penting dalam melihat kualitas akses masyarakat terhadap ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada RTH publik dengan jenis taman kota yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bogor. Pemilihan taman sebagai lokasi penelitian dilakukan untuk melihat kondisi pemanfaatan, aksesibilitas, serta pengelolaan RTH publik dari perspektif masyarakat pengguna RTH. Lokasi penelitian terdiri dari enam taman publik yang berada di Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Bogor Utara sebagai wilayah yang mewakili karakteristik sebaran RTH publik di Kota Bogor.

### 2.3.3 Struktur Pengelola RTH Publik di Kota Bogor

Pengelolaan RTH publik di Kota Bogor dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan permukiman, lingkungan, dan penataan ruang. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan RTH publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan dan pemeliharaan taman kota, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta pengelolaan ruang publik perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 176 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, pengelolaan RTH publik berada di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melalui Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati. Bidang tersebut memiliki fungsi yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, serta penyediaan sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati dan RTH.

Dalam pelaksanaan pengelolaan RTH publik, Dinas Perumahan dan Permukiman juga melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain sesuai kebutuhan pengelolaan RTH. RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan melalui keterpaduan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mendukung sinkronisasi pembangunan dan penataan ruang wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan RTH publik di Kota Bogor juga melibatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam mendukung pengelolaan RTH.



**Gambar 2.2 Struktur dan Koordinasi Pengelolaan RTH di Kota Bogor**  
*Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Perwali Kota Bogor Nomor 176 Tahun 2021 dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2026-2029*

Struktur pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Bogor dilaksanakan melalui pola koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. Koordinasi tersebut berkaitan dengan aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, penataan ruang, pemeliharaan kawasan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan RTH Kota Bogor.